

## PEMAHAMAN ASPEK HUKUM *FINTECH LENDING* DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN

Agus Suwandono<sup>1</sup>, Susilowati Suparto<sup>2</sup>, Deviana Yuanitasari<sup>3</sup>, Hazar Kusmayanti<sup>4</sup>

<sup>1, 2, 3, 4</sup> Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

<sup>1</sup>[agus.suwandono@unpad.ac.id](mailto:agus.suwandono@unpad.ac.id)

### Abstract

*The development of Fintech Lending makes it easy for the public to obtain funding. However, the existence of Fintech Lending often causes legal problems that harm consumers. A comprehensive understanding of the legal aspects of Fintech Lending is expected to minimize consumer losses. The method used in Community Service is carried out with legal counseling, which begins with providing material and discussion. The result of Community Service is that legal protection for Fintech Lending consumers can be categorized into two: legal protection against Illegal Fintech Lending and Fintech Lending registered or licensed by the Financial Services Authority. The public and consumers of Fintech Lending must wisely utilize Fintech Lending services to avoid potential losses experienced by consumers.*

**Keywords:** *fintech lending, consumers, understanding, legal protection.*

### Abstrak

Perkembangan *Fintech Lending* memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh pendanaan. Namun demikian, keberadaan *Fintech Lending* seringkali menimbulkan permasalahan hukum yang merugikan konsumen. Pemahaman secara komprehensif aspek hukum *Fintech Lending* diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kerugian konsumen. Metode yang digunakan dalam Pengabdian Pada Masyarakat ini dilaksanakan dengan penyuluhan hukum yang diawali dengan pemberian materi dan diskusi. Hasil Pengabdian Masyarakat bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen *Fintech Lending* dapat dikategorikan menjadi dua yaitu perlindungan hukum terhadap *Fintech Lending* Ilegal dan *Fintech Lending* yang terdaftar atau memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Masyarakat dan konsumen *Fintech Lending* harus bijak memanfaatkan layanan *Fintech Lending* untuk menghindari adanya potensi kerugian yang dialami konsumen

**Kata Kunci :** *fintech lending, konsumen, pemahaman, perlindungan hukum.*

Submitted: 2023-10-15

Revised: 2023-10-15

Accepted: 2023-10-26

### Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam segala aspek telah membawa pengaruh besar terhadap sistem ekonomi. Kegiatan ekonomi yang awalnya dilakukan secara konvensional bergeser ke arah ekonomi digital. Ekonomi digital diawali dengan geliat perdagangan secara elektronik (*e-commerce*), yang kemudian diikuti dengan berbagai layanan jasa transportasi, serta layanan jasa keuangan. Perkembangan TIK dalam layanan jasa keuangan antara lain ditandai dengan *Financial Technology* (Fintech). Fintech sendiri menurut *The National Digital Research Centre* (NDRC), didefinisikan sebagai "*innovation in financial services*" atau "inovasi dalam layanan keuangan fintech" yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern (Rizal et al., 2018). Fintech juga didefinisikan sebagai suatu inovasi teknologi dalam layanan keuangan yang dapat menghasilkan model-model bisnis, aplikasi, proses atau produk-produk dengan efek material yang terkait dengan penyediaan layanan keuangan (Sudirman & Disemadi, 2022).

Perkembangan Fintech di Indonesia saat ini telah merambah ke berbagai sektor jasa keuangan. Perkembangan Fintech ini berkembang mulai dari pembayaran, peminjaman (*lending*), perencanaan keuangan (*financial planner*), investasi ritel, pembiayaan (*crowdfunding*), remitansi, riset keuangan, dan lain-lain (Purwanto et al., 2022). Salah satu jenis *Fintech* tersebut yang saat

ini banyak didominasi oleh masyarakat yaitu *Fintech Peer to Peer Lending (Fintech Lending)*. *Fintech Lending* pada dasarnya merupakan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. *Fintech lending* saat ini telah menjadi alternatif pendanaan keuangan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat khususnya bagi kelompok masyarakat yang selama ini belum terlayani oleh lembaga keuangan formal seperti perbankan (Marginingsih, 2021).

*Fintech Lending* memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses layanan jasa keuangan dengan hanya menggunakan perangkat elektronik seperti *smartphone*. Hal ini tentunya sangat membantu masyarakat terutama pada saat Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid 19)* yang menerapkan *social distancing* dan *physical distancing*. Selain itu, *Fintech Lending* juga memberikan kemudahan persyaratan pinjaman yaitu tanpa adanya agunan. Kondisi demikian tentunya akan sangat membantu masyarakat yang *unbankable* untuk memenuhi kebutuhan pendanaan.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per 30 Desember 2020 menunjukkan penyaluran pinjaman *Fintech Lending* tahun 2020 mencapai 132,38 T naik 80,9 % dari tahun 2019 yang hanya sebesar 69,82 T (OJK, 2020b). Namun demikian, peningkatan penyaluran pinjaman ini masih menimbulkan permasalahan bagi konsumen *Fintech Lending*. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mencatatkan terdapat 3.726 laporan pengaduan konsumen *Fintech Lending* dalam periode Januari 2020 hingga November 2020 (Kontan.co, 2021). Pengaduan yang dihimpun oleh AFPI tersebut berkaitan dengan bunga, pelanggaran data pribadi, penagihan tidak beretika, restrukturisasi dan lainnya (Tempo.co, 2020). Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) juga mencatat banyak pengaduan praktek *Fintech Lending* yang tidak berizin alias ilegal (Gunawan, 2021).

*Fintech Lending* sendiri di satu sisi memberikan peluang bagi masyarakat untuk memanfaatkan layanannya jasa keuangan, namun disisi yang lain juga dapat menimbulkan permasalahan hukum bagi konsumen yang tidak memahami karakteristik *Fintech Lending*. Untuk memaksimalkan peran *Fintech Lending* serta meminimalisir potensi kerugian konsumen dan masyarakat memerlukan pemahaman yang komprehensif mengenai *Fintech Lending*. Berdasarkan uraian di atas maka dalam Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) ini dirumuskan permasalahan yaitu bagaimanakah pemahaman aspek hukum *Financial Technology Peer to Peer Lending* serta bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen *Financial Technology Peer to Peer Lending*.

## Metode

Metode pelaksanaan PPM ini dilaksanakan melalui penyuluhan hukum secara daring. Penyuluhan hukum ini dilaksanakan dengan cara diskusi terarah yang dimulai dengan pemberian materi mengenai aspek-aspek hukum *Fintech Lending* dan dilanjutkan dengan diskusi mengenai perlindungan hukum bagi konsumen *Fintech Lending* dengan peserta yang difasilitasi oleh moderator. Peserta penyuluhan hukum dalam PPM ini merupakan para mitra Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang berasal dari berbagai daerah, masyarakat umum, serta mahasiswa. Analisa keberhasilan dilaksanakan dengan pelaksanaan *pre test* sebelum kegiatan PPM dan dievaluasi pemahaman para peserta PPM melalui *post test*. Setelah Pelaksanaan PPM dilaksanakan monitoring dan evaluasi. Keberlanjutan PPM ini dilaksanakan dengan pembagian flyer, webs fintech dll.

PPM ini dilaksanakan mulai tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan 10 Februari 2021. Tempat pelaksanaan ini dilaksanakan secara online di lingkungan tempat mahasiswa yang mengikuti KKN Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 Universitas Padjadjaran periode Januari - Februari 2021 secara Virtual. Persiapan awal yang dilaksanakan dalam kegiatan PPM ini, yaitu dengan melakukan pembekalan kepada peserta KKN. Pembekalan mahasiswa peserta KKN terkait dengan teknis pelaksanaan KKN secara Virtual yang terintegrasi dengan program PPM yang akan

dilaksanakan oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang juga berkedudukan sebagai narasumber PPM. Tahap awal pelaksanaan PPM, mahasiswa melakukan observasi dan pendataan terhadap calon mitra (masyarakat) yang akan menjadi peserta dalam kegiatan PPM. Tahapan selanjutnya DPL dan mahasiswa menyiapkan bahan dan materi untuk kegiatan penyuluhan hukum.

Pelaksanaan kegiatan PPM dilaksanakan secara daring (*online*) dengan memberikan penyuluhan hukum kepada para mitra PPM, yang dipandu oleh para mahasiswa peserta KKN. Dalam kesempatan ini, para mahasiswa dan narasumber memberikan bahan dan materi berupa konten-konten elektronik mengenai aspek-aspek hukum perlindungan konsumen terkait dengan *Fintech Lending*. Tahapan selanjutnya, dosen dan mahasiswa melakukan monitoring dan evaluasi terkait kegiatan PPM yang telah dilaksanakan. Setelah kegiatan PPM selesai, tahap terakhir yaitu dilakukan penyusunan laporan akhir kegiatan PPM.

## Hasil dan Pembahasan

### Aspek Hukum *Financial Technology Peer to Peer Lending*

Masyarakat perlu memahami bahwa aspek Hukum *Financial Technology Peer to Peer lending* (*Fintech Lending*) ini diatur oleh lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK merupakan lembaga yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Ruang lingkup pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh OJK meliputi sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.

*Fintech Lending* sendiri merupakan sebuah perusahaan yang menyediakan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet (Benuf, 2020). Aspek Hukum *Fintech Lending* awalnya diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK 77/POJK.01/2016). Namun dalam perkembangannya karena POJK ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan industri dan kebutuhan hukum maka POJK ini dicabut dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK 10/POJK.05/2022).

Pasal 1 angka (1) POJK 10/POJK.05/2022 menyatakan bahwa Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet. Selanjutnya Pasal 1 angka (3) POJK 10/POJK.05/2022 menyatakan bahwa pendanaan adalah penyaluran dana dari pemberi dana kepada penerima dana dengan suatu janji yang akan dibayarkan atau dikembalikan sesuai dengan jangka waktu tertentu dalam transaksi LPBBTI.

Berdasarkan POJK 10/POJK.05/2022 para pihak dalam *Fintech Lending* yaitu sebagai berikut :

1. Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Penyelenggara LPBBTI)

Penyelenggara LPBBTI merupakan badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola dan mengoperasikan LPBBTI baik secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Penyelenggara LPBBTI termasuk kategori lembaga jasa keuangan lainnya, yang bentuk badan hukumnya berbentuk Perseroan Terbatas (PT). *Fintech Lending* merupakan salah satu penyelenggara LPBBTI. POJK 10/POJK.05/2022 menentukan bahwa *Fintech Lending* bentuk badan hukum harus PT. *Fintech Lending* yang akan melaksanakan usaha LPBBTI harus memperoleh izin usaha dari OJK. Selanjutnya, bagi penyelenggara LPBBTI yang telah memperoleh izin dari OJK wajib

mengajukan permohonan pendaftaran sebagai penyelenggara sistem elektronik kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. *Fintech Lending* ini dilarang melakukan pendanaan sebelum terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik. POJK 10/POJK.05/2022 juga mewajibkan bagi *Fintech Lending* terdaftar untuk menjadi anggota asosiasi yang ditunjuk oleh OJK yaitu Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

## 2. Penerima Dana

Penerima dana merupakan orang perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha yang menerima pendanaan. Penerima dana dalam hal ini merupakan konsumen yang menggunakan jasa layanan *Fintech Lending*.

## 3. Pemberi Dana

Pemberi dana merupakan orang perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha yang memberikan pendanaan.

*Fintech Lending* dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya berdasarkan Pasal 36 POJK 10/POJK.05/2022 wajib menggunakan *escrow account* dan *virtual account* atau *payment gateway*. Untuk pendanaan dan pelunasan pendanaan, pengguna (pemberi dana dan penerima dana) melakukan pembayaran melalui *Virtual Account* atau *payment gateway* ke *Escrow Account Fintech Lending* untuk diteruskan ke masing-masing pengguna.

Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 10/POJK.05/2022 menentukan bahwa *Fintech Lending* dalam melaksanakan kegiatannya berkewajiban menjaga kerahasiaan data. Kerahasiaan data tersebut antara lain untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan. Selain itu, *Fintech Lending* juga wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen yaitu transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen dan penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Prinsip transparansi menentukan bahwa *Fintech Lending* wajib mencantumkan secara jelas nama penyelenggara pada kantor pusat, kantor selain kantor pusat, dan sistem elektronik. *Fintech Lending* ini wajib mencantumkan koordinat sistem pemosisian global (*global positioning system*) pada laman *Fintech Lending* mengenai lokasi kantor pusat dan kantor selain kantor pusat. Adapun sistem elektronik yang digunakan oleh *Fintech Lending* wajib paling sedikit memuat mengenai nama *Fintech Lending*, logo, nama sistem elektronik, profil seluruh direksi, dewan komisaris, DPS, dan pemegang saham penyelenggara fintech, kinerja pendanaan dan informasi bahwa *Fintech Lending* tersebut diawasi oleh OJK.

Dalam hal Penagihan, Pasal 102 ayat (1) POJK 10/POJK.05/2022 menentukan bahwa dalam hal konsumen wanprestasi, maka *Fintech Lending* wajib melakukan penagihan kepada konsumen, paling sedikit dengan memberikan surat peringatan sesuai dengan jangka waktu dalam perjanjian pendanaan antara pemberi dana dan konsumen. Adapun surat peringatan tersebut wajib memuat informasi paling sedikit mengenai jumlah hari keterlambatan pembayaran kewajiban, posisi akhir total pendanaan yang belum dilunasi atau pokok terutang, manfaat ekonomi pendanaan dan denda yang terutang. selanjutnya, Pasal 104 ayat (1) POJK 10/POJK.05/2022 juga menentukan bahwa dalam melakukan penagihan kepada konsumen, *Fintech Lending* wajib memastikan bahwa penagihan dilaksanakan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat dan Konsumen dalam *Financial Technology Peer to Peer Lending***

OJK dalam rangka memberikan perlindungan terhadap masyarakat dan konsumen di sektor jasa keuangan telah menerbitkan peraturan di sektor jasa keuangan. Perlindungan konsumen sektor jasa keuangan awalnya diatur dalam POJK tersebut antara lain POJK Nomor : 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Dalam perkembangannya POJK ini telah dicabut dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan (POJK 6/POJK.07/2022).

Pasal 1 angka (3) POJK Nomor : 6/POJK.07/2022 memberikan definisi konsumen sebagai pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di lembaga jasa keuangan antara lain nasabah pada perbankan, pemodal di pasar modal, pemegang polis asuransi, dan peserta dana pensiun. Konsumen di sektor jasa keuangan ini diberikan definisi yang luas, yaitu konsumen bukan hanya konsumen akhir karena tidak mempersoalkan tujuan dari penggunaan jasa tersebut, melainkan yang dimaksud dengan konsumen adalah pihak yang menempatkan dana atau memanfaatkan layanan jasa keuangan.

Perkembangan *Fintech Lending* disatu sisi memberikan kemudahan serta aksesibilitas bagi masyarakat yang membutuhkan pendaanaan cepat, namun juga banyak ditemukan permasalahan hukum terkait kegiatan *Fintech Lending* ini. Permasalahan ini terjadi bukan hanya pada *Fintech Lending* ilegal tetapi juga terjadi di *Fintech Lending* yang terdaftar dan berizin di OJK. Perlindungan konsumen terhadap *Fintech Lending* pada dasarnya dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu Perlindungan konsumen terhadap *Fintech Lending* ilegal serta *Fintech Lending* yang terdaftar dan berizin dari OJK. Perbedaan perlindungan konsumen ini dikarenakan OJK tidak berwenang untuk menindak *Fintech* Ilegal, karena mereka tidak tunduk pada ketentuan yang diatur oleh POJK.

**Pertama**, perlindungan konsumen terhadap *Fintech Lending* ilegal. Istilah *Fintech Lending* ilegal pada dasarnya merupakan istilah yang digunakan terhadap *Fintech Lending* yang tidak terdaftar atau tidak berizin dari OJK.

OJK mengungkapkan ciri-ciri *Fintech Lending ilegal* antara lain sebagai berikut (CNN Indonesia, 2021):

1. Tidak memiliki legalitas.

*Fintech Lending* yang tidak memiliki legalitas yaitu *Fintech Lending* yang tidak terdaftar atau tidak memiliki izin dari OJK. Konsumen dan masyarakat dapat mengetahui apakah *Fintech Lending ilegal* atau tidak dapat dilihat dalam daftar *Fintech Lending* yang terdaftar atau berizin OJK melalui laman OJK. Apabila *Fintech Lending* tersebut tidak terdapat dalam daftar yang dikeluarkan oleh OJK, maka konsumen dan masyarakat dapat menilai bahwa *Fintech Lending* tersebut ilegal.

2. Menentukan bunga, denda, dan biaya pinjaman yang sangat tinggi.

OJK sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan memang tidak mengatur secara khusus mengenai besaran bunga yang diberikan oleh *Fintech Lending*. OJK hanya menetapkan bahwa ketentuan mengenai besaran bunga dari *Fintech Lending* didasarkan pada besaran bunga yang ditetapkan oleh AFPI. AFPI menentukan bunga pinjaman sebesar maksimal 0,8% per hari, dan jika diakumulasi, bunga tersebut tidak boleh lebih dari 100% nilai pinjaman. Konsumen dan masyarakat yang akan menggunakan jasa *Fintech Lending* harus memperhatikan bunga yang ditetapkan oleh *Fintech Lending*, jangan sampai menggunakan layanan *Fintech Lending* yang memberikan bunga tidak sesuai ketentuan yang ditentukan oleh AFPI.

3. Proses penagihan yang tidak beretika, kasar dengan mengancam, serta biasanya dilakukan oleh penagih yang tidak bersertifikat penagihan.

Konsumen dan masyarakat perlu memperhatikan dan mencari tahu praktik penagihan yang dilakukan oleh *Fintech Lending* apakah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Mengakses data pribadi yang berlebihan.

*Fintech Lending* ilegal biasanya akan mengakses data konsumen tidak hanya melalui kamera, mikrofon dan lokasi. OJK menentukan *Fintech Lending* dalam mengakses data konsumen hanya diizinkan mengakses tiga hal yaitu *camera*, *microphone*, dan *location*. Konsumen dan masyarakat harus memastikan pada saat menginstal aplikasi pastikan aplikasi *Fintech Lending* hanya mengakses tiga hal tersebut.

5. Melakukan penawaran melalui SMS.

*Fintech Lending* seringkali menggunakan modus SMS (*Short Message Service*) *spam* untuk menawarkan produk. Pasal 111 huruf (k) POJK 10/POJK.05/2022 menentukan bahwa *Fintech Lending* dilarang melakukan penawaran layanan kepada konsumen atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan pengguna. Sehingga jika ada penawaran seperti itu, konsumen dan masyarakat sebaiknya menghindari menggunakan layanan jasa *Fintech Lending* tersebut.

Upaya yang dapat ditempuh oleh konsumen *Fintech Lending* ilegal dapat mengadukannya melalui Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi). Satgas Waspada investasi diketuai oleh Pejabat OJK yang didalamnya terdiri dari unsur Kepolisian, Kejaksaan Agung, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Pengaduan *Fintech Lending* dapat dilakukan dengan cara mengirim surel ke alamat [waspadainvestasi@ojk.go.id](mailto:waspadainvestasi@ojk.go.id). Selain itu, konsumen dan masyarakat juga dapat langsung menelepon lembaga pengawas tersebut di 021-1500665. Atas dasar pengaduan ini maka Satgas Waspada Investasi akan meminta kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk memblokir akses laman internet serta aplikasi jaringan seluler. Selain itu, apabila terdapat unsur pidana seperti pengancaman dan penagihan yang melawan hukum maka akan diserahkan ke Kepolisian untuk proses penegakkan hukumnya.

Bagi masyarakat dan konsumen agar terhindar dari kerugian dalam menggunakan layanan *Fintech Lending* juga dapat memperhatikan beberapa hal terkait dengan *Fintech Lending*. AFPI sebagai asosiasi *fintech* yang ditunjuk oleh OJK memberikan tips yang dapat dipakai oleh konsumen dan masyarakat untuk menggunakan layanan jasa *Fintech Lending* dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut (AFPI, 2021):

1. Konsumen dan masyarakat dapat memilih menggunakan layanan jasa *Fintech Lending* yang terdaftar atau memiliki izin dari OJK. Konsumen dan masyarakat memperhatikan apakah *Fintech Lending* tersebut telah terdaftar atau berizin dari OJK atau belum, karena *Fintech Lending* yang terdaftar atau berizin tersebut diawasi dan harus mengikuti ketentuan yang ditentukan oleh OJK.
2. Konsumen dan masyarakat harus memperhatikan persyaratan yang diminta oleh *Fintech Lending* sebelum melakukan pinjaman melalui *Fintech Lending*.
3. Konsumen dan masyarakat harus memperhatikan transparansi dan keterbukaan dari *Fintech Lending*. Umumnya *Fintech lending* yang terdaftar atau berizin OJK memiliki sistematis pinjaman yang transparan dan terbuka agar calon konsumen atau masyarakat dapat dengan mudah memahami bagaimana alur serta persyaratan yang harus dipenuhi oleh konsumen atau masyarakat.
4. Konsumen dan masyarakat dapat memperhatikan kemudahan mengecek status pinjamannya. Bagi masyarakat dan konsumen khususnya yang sedang menggunakan


layanan jasa *Fintech Lending* harus dapat melakukan pengecekan dengan mudah terhadap uang pinjaman. *Fintech Lending* yang baik dan terpercaya umumnya memberikan akses kemudahan konsumen untuk mengetahui status total pinjaman, bunga, serta waktu jatuh tempo.

5. Konsumen dan masyarakat dalam menggunakan layanan jasa *Fintech Lending* dengan memperhatikan apakah *Fintech lending* tersebut memiliki layanan pengaduan konsumen serta mudah untuk dihubungi. Hal ini perlu mendapat perhatian dari konsumen dan masyarakat mengingat berdasarkan ketentuan OJK, *Fintech Lending* wajib memiliki layanan pengaduan konsumen.
6. Konsumen dan masyarakat dapat memilih *Fintech Lending* yang memiliki *Coverage Area* (Cakupan Area) seluruh Indonesia. Hal ini mengingat bahwa pada umumnya *Fintech Lending* yang memiliki *Coverage Area* luas masuk sebagai kategori perusahaan besar yang memiliki tingkat kepercayaan lebih baik dan terpercaya.
7. Konsumen dan masyarakat perlu memperhatikan ketika membuka laman *Fintech Lending* yang terdapat logo gembok atau tergembok, karena keamanan dari perusahaan tersebut yang sudah terjamin.



Gambar 1

Pelaksanaan Penyuluhan Hukum Secara Daring



Gambar 2

Media Informasi Penyuluhan Hukum

Sumber : <https://fintech-ed.github.io/index.html>

**Kedua**, perlindungan konsumen terhadap *Fintech Lending* yang terdaftar atau memiliki izin dari OJK. Perlindungan terhadap konsumen yang memanfaatkan jasa *Fintech Lending* kategori ini dapat didasarkan pada berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh OJK. Mekanisme penanganan pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan pada dasarnya terdapat 2 (dua) mekanisme, yaitu melalui *Internal Dispute Resolution* (IDR) dan *External Dispute Resolution* (EDR) (OJK, 2020a).

Konsumen yang memiliki permasalahan dengan *Fintech Lending* harus menyampaikan terlebih pengaduannya ke pelaku usaha jasa keuangan (*Fintech Lending*) dimana konsumen menggunakan layanan *Fintech Lending* tersebut (OJK, 2020a). *Fintech Lending* memiliki kewajiban menanggapi pengaduan konsumennya dalam hal konsumen telah melengkapi dokumen-dokumen sebagaimana yang ditentukan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 Tentang Penyelenggaraan layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan (POJK 31/POJK.07/2020). Apabila mekanisme penyelesaian pengaduan konsumen tidak berhasil maka pengaduan tersebut berubah menjadi sengketa.

Sengketa yang terjadi antara konsumen dengan PUJK dapat diselesaikan secara *External Dispute Resolution* melalui proses litigasi atau *non-litigasi* melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS Sektor Jasa Keuangan). Penyelesaian sengketa melalui proses litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, dimana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution* (Amriani, 2012). Adapun penyelesaian sengketa melalui LAPS Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (POJK61/POJK.07/2020). LAPS Sektor Jasa Keuangan merupakan lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan di luar pengadilan. Proses penyelesaian pada LAPS Sektor Jasa Keuangan bersifat rahasia dan mengutamakan *win-win solution*, sehingga lebih nyaman bagi para pihak dan mampu menjaga kepercayaan Konsumen terhadap sektor jasa keuangan. Selain itu, penyelesaian Sengketa melalui LAPS Sektor Jasa Keuangan lebih cepat, lebih murah serta menghasilkan putusan atau kesepakatan yang obyektif, relevan dan adil.

Sejalan dengan pengintegrasian penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan, berdasarkan POJK 31/POJK.07/2020 OJK menerapkan sistem layanan konsumen terintegrasi di sektor jasa keuangan. Sistem ini diwujudkan dengan terbentuknya Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK). Sistem dan mekanisme ini dibutuhkan dalam rangka mempermudah semua pihak dan terintegrasi. Integrasi ini dibutuhkan dengan alasan beberapa hal yaitu produk jasa keuangan semakin kompleks, mempermudah akses konsumen terhadap LAPS Sektor Jasa Keuangan, standarisasi penanganan sengketa, serta efisiensi biaya.

Melalui APPK, pengaduan yang masuk ke OJK akan langsung diteruskan ke Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam hal ini *Fintech Lending* yang bersangkutan. Bila konsumen menolak tanggapan yang diberikan *Fintech Lending* maka APPK akan langsung meneruskan pengaduan ini ke LAPS atau ke pengadilan sesuai pilihan konsumen. Proses penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa melalui APPK dapat mempermudah semua pihak baik konsumen, PUJK, LAPS, dan OJK. Hal ini dikarenakan sistem APPK dilengkapi dengan *Service Level Agreement* (SLA) atau jangka waktu penyelesaian yang terpantau oleh para pihak. APPK juga menyediakan sistem *monitoring* bagi OJK untuk memantau dan memastikan bahwa proses penanganan pengaduan oleh PUJK dan upaya penyelesaian sengketa oleh LAPS terlaksana secara efektif dan sesuai ketentuan. APPK dibentuk dalam rangka mengoptimalkan upaya perlindungan konsumen di Sektor Jasa Keuangan sehingga nantinya dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat (*market confidence*) terhadap sektor jasa keuangan di Indonesia.

## Kesimpulan

Perkembangan *Fintech Lending* memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh pendanaan secara cepat. Namun demikian, keberadaan *Fintech Lending* seringkali menimbulkan permasalahan hukum yang merugikan konsumen. Pemahaman secara komprehensif mengenai aspek-aspek hukum *Fintech Lending* dapat meminimalisir terjadinya sengketa dan kerugian konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen *Fintech Lending* dapat dikategorikan menjadi dua yaitu perlindungan hukum terhadap *Fintech Lending* Ilegal dan *Fintech Lending* yang terdaftar atau memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Konsumen dan masyarakatan perlu memahami bahwa *Fintech Lending* disatu sisi dapat dimanfaatkan sebagai salah satu alternatif pendanaan, namun demikian masyarakat dan konsumen harus bijak dan berhati-hati memanfaatkan layanan *Fintech Lending* untuk menghindari adanya potensi kerugian yang dialami konsumen.

## Daftar Pustaka

- AFPI, A. (2021). *Tips Memilih Aplikasi Pinjaman Online Terpercaya*.  
<https://afpi.or.id/articles/detail/tips-memilih-aplikasi-pinjaman-online-terpercaya>.
- Amriani, N. (2012). *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*. Grafindo Persada.
- Benuf, K. (2020). Urgensi kebijakan perlindungan hukum terhadap konsumen fintech peer to peer lending akibat penyebaran Covid-19. *Jurnal Rechtsvinding*, 9(2), 203–217.
- CNN Indonesia, C. I. (2021). *OJK Ungkap 7 Ciri Fintech Lending Ilegal*.  
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201206135439-83-578609/ojk-ungkap-7-ciri-fintech-lending-ilegal>
- Gunawan, A. (2021). *YLKI Terima Banyak Pengaduan Tentang Fintech Ilegal*. Bisnis.Com.  
<https://finansial.bisnis.com/read/20200429/563/1234352/ylki-terima-banyak-pengaduan-tentang-fintech-ilegal>
- Kontan.co, K. c. (2021). *AFPI terima 3.726 laporan terhadap P2P lending, paling banyak soal penagihan*.
- Marginingsih, R. (2021). Financial Technology (Fintech) Dalam Inklusi Keuangan Nasional di Masa Pandemi Covid-19. *Moneter: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 56–64.
- OJK, O. (2020a). No Titl.  
<https://kontak157.ojk.go.id/appkpublicportal/Website/ArticleList/View/10090>
- OJK, O. (2020b). *Perkembangan Fintech Lending*. [https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Documents/Statistik Fintech Lending Desember 2020.pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Documents/Statistik%20Fintech%20Lending%20Desember%202020.pdf)
- Purwanto, H., Yandri, D., & Yoga, M. P. (2022). Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan Di Masyarakat. *Kompleksitas: Jurnal Ilmiah Manajemen, Organisasi Dan Bisnis*, 11(1), 80–91.  
<https://doi.org/10.56486/kompleksitas.vol11no1.220>
- Rizal, M., Maulina, E., & Kostini, N. (2018). Fintech Sebagai Salah Satu Solusi Pembiayaan Bagi UMKM. *AdBispreneur: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 3(2), 89–100. <https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v3i2.17836>
- Sudirman, L., & Disemadi, H. S. (2022). Titik Lemah Industri Keuangan Fintech di Indonesia: Kajian Perbandingan Hukum. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(3), 471–493.

<https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.471-493>

Tempo.co, T. c. (2020). *Aduan Konsumen Fintech Capai 3.726 Laporan, Ini yang Terbanyak Dikeluhkan.* <https://bisnis.tempo.co/read/1407734/aduan-konsumen-fintech-capai-3-726-laporan-ini-yang-terbanyak-dikeluhkan/full&view=ok>

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 Tentang Penyelenggaraan layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi